

PERNIKAHAN BEDA AGAMA TINJAUAN FIKIH DAN TANTANGAN KEHIDUPAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

NASRUL, MUHAMMAD YUSUF, MUSLIM MUBAROK

Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Al Furqan Makassar

e-mail: nasruljumadi@gmail.com muh.yusuf1274@gmail.com
mubarokmuslim89@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif fikih dan analisis hukum Islam, serta mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam konteks multikultural di Indonesia. Melalui pendekatan literatur fikih Islam, artikel ini menelusuri pandangan berbagai ulama dan mazhab mengenai keabsahan dan syarat-syarat pernikahan beda agama. Selain itu, analisis hukum Islam digunakan untuk memahami bagaimana pernikahan ini diatur dalam undang-undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan dalam fikih Islam mengenai pernikahan beda agama, yang mencerminkan dinamika pemikiran ulama dalam merespons perubahan sosial. Di sisi hukum, terdapat ketegangan antara norma-norma fikih dan regulasi negara yang sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap literatur fikih dan hukum Islam diperlukan untuk menangani isu pernikahan beda agama secara adil dan inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan beda agama, Tinjauan fikih, Tantangan kehidupan multikultural

ABSTRACT

The research aims to examine interfaith marriages from the perspective of Islamic jurisprudence and legal analysis, as well as exploring the challenges that arise in the multicultural context in Indonesia. Through an Islamic jurisprudence literature approach, this article explores the views of various scholars and schools of thought regarding the validity and conditions of interfaith marriages. In addition, Islamic legal analysis is used to understand how marriage is regulated in the laws and regulations that apply in Indonesia. This research uses qualitative methods by analyzing various sources of classical and contemporary jurisprudence literature, as well as relevant legal documents. The research results show that there are various views in Islamic jurisprudence regarding interfaith marriages, which reflect the dynamics of ulama's thinking in responding to social change. On the legal side, there is a tension between fiqh norms and state regulations which often requires a more flexible and contextual approach. This article concludes that a comprehensive understanding of Islamic jurisprudence and legal literature is needed to handle the issue of interfaith marriages fairly and inclusively in Indonesia.

Key words: Interfaith marriage, Fiqh review, Challenges of multicultural life

PENDAHULUAN

Hal yang mendasar dalam pernikahan, terutama dalam konteks pernikahan beda agama, adalah pemahaman tentang tujuan dan makna pernikahan itu sendiri (Tarantang, J., Khosyri'ah, S., & Saepullah, U. : 2023). Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah penuh kasih sayang (Kholik, A. : 2017). Pernikahan diharapkan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta sebagai

Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

medium untuk menjaga moral dan nilai-nilai agama dalam keluarga

Dalam fiqih Islam, pandangan terhadap pernikahan beda agama sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan pandangan ulama (Fuadi, A. : 2016). Secara umum, fiqih Islam membolehkan pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen) dengan syarat-syarat tertentu, sementara pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim serta pernikahan antara Muslim dengan non-Ahlul Kitab (seperti Hindu, Budha, dan ateis) dianggap tidak diperbolehkan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan iman dan agama dalam keluarga Muslim.

Ibnu Qudamah seorang ulama dari mazhab Hanbali, dalam karyanya *Al-Mughni*, menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Rosadi, I. : 2015). Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agama dan moral keluarga dalam pernikahan tersebut

Senada dengan Ibnu Qudamah, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i Imam Nawawi, dalam kitabnya *Al-Majmu'*, menggarisbawahi bahwa pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim tidak diperbolehkan dalam Islam (Hafidzi, H. A. : 2024). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria musyrik

Selain aspek hukum fikih, pernikahan beda agama juga menghadirkan tantangan dalam konteks multikultural di Indonesia. Masyarakat yang majemuk sering kali menghadapi berbagai dinamika sosial, seperti penerimaan keluarga dan komunitas, identitas agama anak-anak, serta pengelolaan perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan yang inklusif untuk mencapai harmoni sosial.

Secara kontekstual Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang luar biasa. Dalam konteks ini, fenomena pernikahan beda agama menjadi isu yang signifikan dan kompleks, mengingat implikasi sosial, budaya, dan hukum yang menyertainya. Pernikahan beda agama, yang melibatkan pasangan dari latar belakang agama yang berbeda, sering kali memunculkan perdebatan dan kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan ulama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang terdiri dari dua tahap utama: studi literatur dan analisis dokumentasi (Amri, C. O., Jaelani, A. K., & Saputra, H. H. : 2021). Tahap pertama, studi literatur, akan melibatkan penelusuran dokumen-dokumen fikih Islam yang relevan, termasuk kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta analisis dokumen hukum yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia. Sementara itu, tahap kedua, analisis dokumentasi, akan fokus pada pengumpulan dan analisis data-data yang terkait dengan pernikahan beda agama, seperti fatwa-fatwa ulama, putusan pengadilan, dan regulasi pemerintah terkait pernikahan beda agama. Data yang diperoleh dari kedua tahap tersebut akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam pandangan fikih Islam, serta tantangan multikultural yang terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Beda Agama

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata "nikah" yang memiliki arti mengikat, mengaitkan, atau mengurus (Dewi, L. : 2022). Secara luas, pernikahan merujuk pada ikatan legal, sosial, dan budaya antara dua individu yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan membangun kehidupan bersama.

Muhammad Ali As shabuni mengemukakan Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang melibatkan ikatan antara dua individu untuk membentuk sebuah keluarga dan melakukan hubungan intim yang sah menurut norma-norma sosial dan agama yang berlaku (Wibisono, A. D : 2023). Dalam konteks Islam, pernikahan memiliki makna yang sangat penting sebagai salah satu institusi utama dalam agama Islam yang dianggap sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai perwujudan dari perintah agama dan sarana untuk memperoleh ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan dalam hidup⁴ Beda agama merujuk pada perbedaan dalam keyakinan agama antara individu-individu. Ini bisa meliputi perbedaan dalam praktek keagamaan, doktrin, ritus, atau pandangan tentang spiritualitas. Perbedaan ini bisa muncul antara dua individu yang berasal dari agama yang berbeda secara mutlak, atau bisa jugamencakup perbedaan dalam denominasi atau aliran di dalam agama yang sama.

Berdasarkan berbagai pendapat pernikahan beda agama adalah situasi di mana pasangan yang melakukan pernikahan berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Ini menunjukkan adanya perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan antara dua individu yang ingin menjalin ikatan pernikahan. Pernikahan beda agamamemungkinkan berpotensi dapat menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan, terutama dalam konteks budaya dan hukum yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dalam beberapa agama, pernikahan beda agama mungkin dianggap tidak sah atau tidak diinginkan, sementara dalam kasus lain, pernikahan semacam itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam Islam, misalnya, mazhab-mazhab yang berbeda memiliki pandangan yang beragam mengenai keabsahan dan implikasi hukum pernikahan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim.

Pembahasan tentang pernikahan beda agama memerlukan pemahaman yang luas tentang keragaman keyakinan agama, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk menjalin hubungan pernikahan yang lintas agama.

Pengertian Fikih

Fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang mempelajari aturan-aturan praktis atau hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Secara etimologis, fikih berasal dari kata Arab "faham", yang berarti pemahaman atau pengertian (Fahamsyah, F. : 2019). Dalam konteks agama Islam, fikih merujuk pada usaha pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis (sikap atau perkataan Nabi Muhammad), Ijma Sahabat (konsensus para sahabat), dan Qiyas (analogi).

Fikih berusaha untuk memberikan panduan kepada umat Islam tentang bagaimana mereka seharusnya menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), akhlak, dan masalah-masalah lainnya. Fikih mengkaji berbagai situasi dan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan solusi atau fatwa berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Para ulama fikih melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk menemukan solusi hukum atau fatwa berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Proses ijtihad ini melibatkan analisis dan interpretasi terhadap teks-teks agama serta penggunaan metode-metode tertentu dalam mengeluarkan fatwa. Hasil dari ijtihad ini kemudian dicatat dalam karya-karya fikih yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam.

Pentingnya studi fikih dalam kehidupan umat Islam tidak hanya sebagai panduan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Studi fikih juga memainkan peran

penting dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi ajaran agama Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

Pengertian Kehidupan Multikultural

Istilah "multikultural" menurut KBBI berasal dari dua unsur kata, yaitu "multi" yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan "kultur" yang merujuk kepada kebudayaan, cara pembudayaan, atau cara pemeliharaan (MUBAROK, M., & YUSUF, M : 2024).

Kehidupan multikultural merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, agama, dan ras yang hidup bersama dalam satu lingkungan atau negara. Dalam konteks multikulturalisme, perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya diakui tetapi juga dihargai dan dipertahankan. Multikulturalisme menekankan pentingnya toleransi, saling pengertian, dan kerjasama di antara berbagai kelompok budaya. Didalam konteks demokrasi seperti yang ada di Indonesia, perlu fokus pada kepentingan nasional yang mencakup beragam latar belakang etnik, agama, bahasa, dan sebagainya. Prinsip utama dalam kehidupan multikultural adalah kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman, yang mencakup bahasa, tradisi, nilai-nilai, dan praktik-praktik keagamaan (MUSLIM, M., & TANG, M : 2024).

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi di dunia. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh sekitar 1.340 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Selain itu, Indonesia juga menjadi rumah bagi enam agama yang diakui secara resmi oleh negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini mencerminkan kehidupan multikultural yang kaya dan kompleks. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralis dan multikultural, dengan keberagaman suku bangsa yang mendiami di berbagai pulau di Nusantara.

Dalam konteks Indonesia, kehidupan multikultural sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika berbagai kerajaan dan kesultanan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda saling berinteraksi. Periode kolonial juga membawa masuk berbagai pengaruh budaya dari Eropa, Tiongkok, Arab, dan India, yang semakin menambah keragaman budaya di Indonesia.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam keberagaman dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan dalam membangun persatuan nasional.

Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Terdapat faktor-faktor yang mendorong merebaknya pernikahan beda agama di Indonesia menurut husain (Tobroni, M : 2017) ada 8 faktor yaitu:

1. Kehidupan Multikultural dan Pluralisme Agama, Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya. Kehidupan multikultural ini memungkinkan individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk berinteraksi dan membangun hubungan dekat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, masyarakat hidup berdampingan dengan toleransi tinggi terhadap perbedaan agama, yang membuka peluang bagi pernikahan beda agama.
2. Globalisasi dan Modernisasi, Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Modernisasi yang disertai dengan akses informasi dan komunikasi global telah mendorong pandangan yang lebih terbuka dan liberal terhadap pernikahan beda agama. Anak muda Indonesia yang terpapar budaya global melalui media sosial, pendidikan luar negeri, dan teknologi komunikasi cenderung lebih toleran terhadap perbedaan agama dan lebih fokus pada kesamaan nilai dan tujuan hidup dalam memilih pasangan.
3. Pendidikan dan Mobilitas Sosial, Peningkatan tingkat pendidikan dan mobilitas sosial

juga memainkan peran penting. Di lingkungan pendidikan tinggi, seperti universitas, mahasiswa dari berbagai latar belakang agama sering kali belajar dan beraktivitas bersama, yang dapat mendorong mereka untuk membangun hubungan yang melampaui batas-batas agama. Pendidikan yang lebih tinggi juga cenderung meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

4. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan, Di beberapa kasus, keluarga yang memiliki pandangan lebih terbuka terhadap perbedaan agama dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama. Lingkungan keluarga yang menghargai keberagaman dan mengajarkan toleransi sejak dini cenderung lebih menerima pernikahan beda agama. Selain itu, keluarga dengan pengalaman internasional atau yang pernah tinggal di luar negeri sering kali lebih terbuka terhadap konsep pernikahan lintas agama.
5. Cinta dan Hubungan Pribadi, Salah satu faktor paling mendasar adalah cinta dan hubungan pribadi. Ketika dua individu saling mencintai, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengesampingkan perbedaan agama. Perasaan cinta yang kuat dapat mendorong pasangan untuk mencari cara agar hubungan mereka dapat diakui secara legal dan sosial, meskipun menghadapi tantangan dari perbedaan agama.
6. Dukungan dari Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil, Beberapa komunitas dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mempromosikan pluralisme dan toleransi antaragama. Organisasi ini memberikan dukungan kepada pasangan beda agama, baik melalui konseling, mediasi, atau advokasi hak-hak mereka. Dukungan ini dapat membantu pasangan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dan mendorong terjadinya pernikahan lintas agama.
7. Kurangnya Pemahaman Mendalam tentang Agama, Kadang-kadang, kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama masing-masing pasangan dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama. Dalam beberapa kasus, individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami larangan dan implikasi agama terhadap pernikahan lintas agama. Hal ini sering terjadi ketika agama dipandang lebih sebagai identitas budaya daripada keyakinan spiritual yang mendalam.
8. Kebutuhan untuk Menyelaraskan Nilai dan Keyakinan Pribadi, Beberapa individu mungkin merasa bahwa nilai dan keyakinan pribadi mereka lebih selaras dengan pasangan dari agama yang berbeda. Dalam hal ini, mereka mungkin lebih mementingkan kesamaan dalam hal nilai moral, etika, dan tujuan hidup daripada kesamaan agama. Keputusan untuk menikah beda agama dapat didorong oleh keinginan untuk memiliki pasangan yang memiliki pandangan hidup yang serupa, meskipun berbeda dalam hal agama.

Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia, kita dapat melihat bahwa fenomena ini adalah hasil dari kompleksitas interaksi sosial, budaya, dan personal dalam masyarakat yang multikultural. Setiap faktor memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan keputusan individu terkait pernikahan lintas agama.

Tinjauan Fikih Islam Pernikahan Beda Agama

Dalam Islam, pernikahan adalah institusi sakral yang diatur secara rinci dalam syariat. Fikih Islam memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang boleh menikah dan dalam kondisi apa pernikahan tersebut dianggap sah atau tidak sah. Tinjauan terhadap pernikahan beda agama dalam fikih Islam perlu mempertimbangkan beberapa sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma sahabat, dan Qiyas

Menurut Fiqih Islam hukum syara pernikahan beda agama secara garis besar ada 3 (tiga), Pertama, laki-laki muslim boleh hukumnya menikah dengan wanita kafir Ahli Kitab, Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al- Maidah : 5, dengan syarat selama tidak menimbulkan mudharat bagi laki-laki muslim tersebut. Kedua, laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al-Baqarah : 221. Ketiga, wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir (non muslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalilnya QS Al-Baqarah : 221 dan QS Al-Mumtahanah : 10.

Penggalian dalil fikih yang dikemukakan

Pertama, laki- laki muslim boleh hukumnya menikah dengan wanita kafir Ahli Kitab, yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani, selama tidak menimbulkan mudharat bagi laki-laki muslim tersebut, misal suami itu menjadi murtad mengikuti agama istrinya.

Dalilnya firman Allah SWT yang Terjemahnya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan merdeka di antara perempuan- perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan merdeka di antara orang- orang yang diberi kitab sebelum kamu...”(QS Al-Maidah : 5)

Imam Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan berkata : “perempuan-perempuan merdeka dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu yang beragama Yahudi dan Nashrani...” (Haitoni, F: 2018)

Para fuqaha dari berbagai mazhab –di antaranya adalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad– telah sepakat mengenai bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (*kitâbiyyah*), yaitu perempuan beragama Yahudi dan Nashrani, berdasarkan dalil ayat tersebut.

Namun pada kasus-kasus tertentu pernikahan tersebut dapat diharamkan secara syar’i jika menimbulkan bahaya (mudharat/mafsadat), misal suami malah murtad mengikuti agama Nashrani atau agama yahudi, meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin An- Nabhani sebagai berikut : *Setiap kasus dari kasus-kasus perkara yang mubah, jika terbukti berbahaya atau membawa kepada bahaya, maka kasus itu diharamkan, sedangkan perkara pokoknya tetap mubah*

Kedua, laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani, atau yang tidak diturunkan suatu kitab kepada mereka. Misalnya, wanita beragama Hindu, Budha, Konghucu, Majusi, atau penganut Komunisme (tidak beragama), atau penyembah berhala (*watsaniyah*), dan yang semisalnya. Dalilnya firman Allah SWT : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...” (QS Al-Baqarah : 221).

Imam Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan berkata : janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, maksudnya adalah perempuan- perempuan musyrik Arab yang tidak mempunyai suatu kitab yang dapat mereka baca (Amri, A. : 2020)

Ketiga, wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir (non muslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalil keharamannya ada dua dalil; dalil pertama.

Dalil pertama, firman Allah SWT : “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” (QS Al- Baqarah : 221).

Imam Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan berkata : ”Tidak halal bagi kamu [wali nikah] untuk menikahkan laki-laki Yahudi atau laki-laki Nashrani atau laki-laki musyrik

[dengan perempuan beriman], yaitu laki-laki itu dari kalangan penganut agama di luar beragama Islam (siddik Turnip, I. R. : 2021).

Dalil kedua QS Al-Mumtahanah : 10.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” (QS Al-Mumtahanah : 10).

Tinjauan fikih Islam mengenai pernikahan beda agama dalam hal ini pria muslim dengan wanita non muslim dari kalangan ahli kitab (yahudi dan nasrani) menunjukkan bahwa terdapat dalil kebolehan atau kelonggaran dalam hal pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat tidak membawa mudharat bagi pria muslim, akan tetapi secara umum Islam mendorong dan menganjurkan pernikahan antara pasangan yang memiliki kesamaan iman untuk menjaga keutuhan keluarga dan pendidikan agama. Di Indonesia, regulasi negara dan fatwa ulama sejalan dengan pandangan ini, menekankan pentingnya kesesuaian agama dalam pernikahan.

Tinjauan Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Regulasi tentang pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia (Triadi, T : 2019). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini mengindikasikan bahwa sahnya suatu pernikahan di Indonesia sangat bergantung pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah.

Adapun nikah beda agama di Indonesia secara regulatif terdapat larangan yang kuat. dimana pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tantangan Pernikahan Beda Agama dalam Kehidupan Multikultural di Indonesia

Kehidupan multikultural di Indonesia membawa berbagai tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga harmoni dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Konflik sosial, ketegangan antar etnis, dan diskriminasi berbasis agama dan ras masih menjadi masalah

Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

yang perlu diatasi.

penulis memahami paling tidak ada 5 tantangan dalam pernikahan beda agama dalam kehidupan multikultural di Indonesia.

1. Hukum Fiqih: Fiqih Islam mengatur pernikahan beda agama dengan ketentuan khusus. Laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat tidak menimbulkan mudharat, sementara wanita Muslimah dilarang menikahi laki-laki non-Muslim. Hal ini didasarkan pada QS Al-Maidah: 5, QS Al-Baqarah: 221, dan QS Al-Mumtahanah: 10. Interpretasi hukum fiqih ini sering kali menimbulkan ketegangan dan kebingungan karena ketidakfahaman dan keengganan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum fiqih di kalangan umat Muslim termasuk mengenai validitas dan keabsahan pernikahan beda agama.
2. Stigma Sosial dan Diskriminasi: Pasangan beda agama sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat dari komunitas Muslim konservatif. Pernikahan beda agama dianggap melanggar norma-norma agama, yang dapat menyebabkan pasangan menghadapi pengucilan, penolakan sosial, dan kritik dari keluarga serta masyarakat. Stigma ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan emosional yang signifikan.
3. Kompleksitas Hukum Perkawinan: Di Indonesia, pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Pasangan beda agama menghadapi tantangan administratif dan legal yang rumit, termasuk kemungkinan konversi agama atau mencari pengakuan hukum di luar negeri sebelum mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia. Kompleksitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif bagi pasangan.
4. Pendidikan Anak: Pendidikan agama anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama menjadi tantangan besar. Dalam Islam, sangat penting untuk mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Konflik bisa muncul ketika pasangan harus memilih ajaran agama yang berbeda untuk anak-anak mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpastian identitas dan konflik internal dalam keluarga.
5. Kurangnya Dukungan Institusional: Lembaga keagamaan dan pemerintah sering kali tidak menyediakan dukungan yang memadai bagi pasangan beda agama. Kurangnya layanan konseling, mediasi, dan dukungan hukum membuat pasangan merasa terisolasi dan tidak didukung dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Di Indonesia, pernikahan beda agama diatur dengan ketat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil syariat yang menekankan pentingnya kesamaan iman dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pendidikan agama dalam keluarga. Selain itu, hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang menantang dalam konteks hukum Islam (fikih) dan kehidupan multikultural di Indonesia. Berdasarkan kajian fikih, terdapat beragam pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama, mulai dari yang melarang secara tegas hingga yang memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu ini dalam hukum Islam.

Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan agama yang tinggi, pernikahan beda agama menimbulkan berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup aspek hukum, seperti kesulitan dalam pencatatan pernikahan secara resmi; aspek sosial, seperti stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar; serta aspek psikologis yang dialami oleh pasangan dan keluarga mereka. Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat mempengaruhi dinamika

keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang mencakup dialog antaragama, edukasi multikultural, serta reformasi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap keragaman. Upaya ini penting untuk menciptakan harmoni dan toleransi dalam kehidupan multikultural di Indonesia. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dipahami dan diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas di masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Amri, C. O., Jaelani, A. K., & Saputra, H. H. (2021). Peningkatan literasi digital peserta didik: Studi pembelajaran menggunakan e-learning. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 6(3), 546-551.
- Dewi, L. (2022). *Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Fahamsyah, F. (2019). Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 9(1), 72-88.
- Fuadi, A. (2016). *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Hafidzi, H. A. (2024). *Studi Mendalam atas Fatwa-Fatwa Signifikan MUI dalam Konteks Syariah: Analisis dan Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Haitoni, F. (2018). Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 203-228.
- MUBAROK, M., & YUSUF, M. (2024). MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU AR-RAHMAH DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN SISWA TERHADAP KEBERAGAMAN MASYRAKAT. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 199-209.
- MUSLIM, M., & TANG, M. (2024). IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU AR-RAHMAH MAKASSAR. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 188-198.
- Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1), 44-55.
- Tobroni, M. (2017). MAKNA SEKSUALITAS DALAM ALQUR'AN MENURUT HUSEIN MUHAMMAD. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 14(2), 219-238.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(2), 17-32.
- Rosadi, I. (2015). *Pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni tentang status pernikahan istri akibat suami menghilang* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Siddik Turnip, I. R. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(01), 107-140.
- Triadi, T. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(2).
- Wibisono, A. D. (2023). *Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022.* (*The right of heirs of children born from interfaith marriages. Juridical Review of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022*) (Doctoral dissertation, Unversitas 17 Agustus 1945 Surabaya).